

**PENGARUH PAJAK DAN KEPEMILIKAN ASING TERHADAP PENERAPAN *TRANSFER PRICING* PADA
PERUSAHAAN MANUFAKTUR
SUBSEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG
TERDAFTAR DI BEI TAHUN 2018-2021**

Herlina Sriyanti¹, Yoshi Trias Pratiwi², Bachtiar Rahman Halik^{2,3}
Universitas Wijaya Putra Surabaya, Program Studi Fakultas Ekonomi dan Bisnis
elhinsriyanti@gmail.com, yoshitrias@gmail.com, bachtiar@uwp.ac.id

ABSTRACT : This study aims to analyze the effect of Tax and Foreign Ownership the application to *Transfer Pricing* in Food and Beverage Subsector Manufacturing Companies Listed on the IDX in 2018-2021. The population in this study amounted to 34 food and beverage subsector companies and by using *purposive sampling* method through criteria that has been determined, obtained 10 sample companies. The data used are secondary data in form of the company's annual financial statements for the 2018-2021 reporting period obtained from the IDX website. The data in this study were analyzed using a descriptive method using a quantitative approach with the SPSS 26 tool. Based on the results of data analysis using the t test, it is known that the tax variable partially has no effect on the implementation of *transfer pricing*, while the foreign ownership variable partially affects the implementation of *transfer pricing*. Meanwhile, based on the results of the analysis using the F test, it is known that the variables of tax and foreign ownership simultaneously affect the application of *transfer pricing*.

Keywords : Transfer Pricing, Tax, Foreign Ownership

ABSTRAK : Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap penerapan *Transfer Pricing* Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021. Populasi dalam penelitian ini berjumlah 34 perusahaan subsektor makanan dan minuman dan dengan menggunakan metode *purposive sampling* melalui kriteria-kriteria yang telah ditentukan, diperoleh 10 perusahaan sampel. Data yang digunakan data sekunder berupa laporan keuangan tahunan perusahaan untuk periode pelaporan tahun 2018-2021 yang diperoleh dari website BEI. Data dalam penelitian ini dianalisis dengan menggunakan metode deskriptif menggunakan pendekatan kuantitatif dengan alat bantu SPSS 26. Berdasarkan hasil analisis data dengan menggunakan uji t diketahui bahwa variabel pajak secara parsial tidak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*, sedangkan variabel kepemilikan asing secara parsial berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Sedangkan berdasarkan hasil analisis dengan menggunakan uji F diketahui bahwa variabel pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

Kata Kunci: Transfer Pricing, Pajak, Kepemilikan Asing

PENDAHULUAN

Pajak merupakan iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang yang bersifat memaksa dengan tidak mendapat imbalan secara langsung. Pajak yang dipungut oleh pemerintah berdasarkan norma-norma hukum untuk menutup biaya produksi barang dan jasa kolektif untuk mencapai kesejahteraan umum. Perkembangan dunia bisnis telah mendorong banyak perusahaan untuk melakukan kegiatannya tidak hanya di satu negara tetapi di beberapa negara. Pesatnya pertumbuhan kegiatan ekonomi internasional juga telah mendorong perkembangan perusahaan multinasional. Transaksi internasional antar anggota perusahaan multinasional terjadi dalam berbagai aspek, salah satunya adalah penjualan barang atau jasa. Sebagian besar transaksi bisnis ini biasanya terjadi antara perusahaan berhubungan atau antara perusahaan yang memiliki hubungan khusus yang dapat dikenal dengan sebutan *transfer pricing*/harga transfer. *Transfer pricing* merupakan suatu kebijakan perusahaan dalam menentukan harga dari transaksi antar anggota divisi dalam sebuah perusahaan multinasional, yang memberi kemudahan bagi perusahaan untuk menyesuaikan harga internal untuk barang, jasa dan harta tak berwujud yang diperjualbelikan agar tidak tercipta harga yang terlalu rendah atau terlalu tinggi.

Transfer pricing dapat dimanfaatkan perusahaan sebagai upaya untuk menghemat beban pajak dengan taktik, antara lain menggeser laba ke negara yang tarif pajaknya rendah. Semakin besar laba yang diperoleh perusahaan dalam satu periode akuntansi maka akan semakin besar juga beban pajak yang akan ditanggung perusahaan, sehingga besar kemungkinan bagi perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing*. Setiap negara mempunyai peraturan dan kebijakan perpajakan yang berbeda-beda, ada negara yang memiliki tarif pajak penghasilan badan lebih rendah daripada tarif pajak penghasilan badan di negara lainnya yang membuat para pelaku bisnis perusahaan multinasional mengalihkan keuntungannya ke negara dengan tarif pajak yang lebih rendah untuk memaksimalkan keuntungan yang diperolehnya secara global dengan berbagai metode yang salah satu caranya yaitu dengan menerapkan *transfer pricing*. Penerapan *transfer pricing* dalam rangka penghindaran pajak ini dapat menimbulkan permasalahan bagi otoritas pajak dalam upayanya memaksimalkan penerimaan negara dari sektor perpajakan yang merupakan salah satu sumber terbesar Anggaran Pembiayaan Belanja Negara (APBN).

Praktik *transfer pricing* juga dapat dipengaruhi oleh alasan non pajak seperti kepemilikan asing. Kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Angraini, 2011 dalam Tiwa, dkk). Pemegang saham asing dapat dimiliki oleh seseorang secara individu, institusional, pemerintah, maupun pihak asing. Pada saat kepemilikan asing semakin besar, maka pihak asing memiliki pengaruh yang semakin besar dalam menentukan keputusan dalam perusahaan yang menguntungkan dirinya termasuk kebijakan penentuan harga maupun jumlah transaksi *transfer pricing* (Indrasti, 2016 dalam Prasetyo dan Mashuri). Banyak perusahaan di Asia termasuk Indonesia memiliki struktur kepemilikan yang terkonsentrasi. Dalam perusahaan yang kepemilikannya terkonsentrasi, pemegang saham asing dengan pengaruh signifikan dapat berpengaruh terhadap perusahaan seperti akses informasi, pengawasan, dan kebijakan terhadap aktivitas bisnis perusahaan. Maka dari itu, semakin besar kepemilikan asing maka semakin besar pengaruh atas pengelolaan perusahaan.

TINJAUAN PUSTAKA

Teori Agensi (*Agency Theory*)

Menurut Jensen dan Meckling (1976 dalam Chalimatussa'diyah, dkk 2020), menyatakan bahwa teori agensi adalah hubungan atau kontrak yang terjadi antara *principal* (pemegang saham) dan *agent* (manajer). Peran agen adalah melakukan tugas yang sudah didelegasikan dari prinsipal, guna bertindak sesuai dengan kepentingan prinsipal yang termasuk dalam hal pengambilan keputusan. Teori keagenan memiliki tujuan untuk menjelaskan bagaimana pihak-pihak yang melakukan hubungan kontrak dapat membuat kontrak dengan tujuan untuk meminimalisir *cost* yang disebabkan karena alasan adanya informasi yang tidak simetris dan kondisi ketidakpastian. Selain itu, teori ini juga menekankan pada eksistensi mekanisme pasar dan institusional yang dapat mengatasi masalah-masalah yang muncul dalam hubungan kontraktual.

Transfer Pricing

Organization for Economic Co-operation and Development (OECD) mendefinisikan *transfer pricing* adalah harga yang ditentukan dalam harga transaksi antar anggota group dalam sebuah perusahaan multinasional, dimana harga transfer yang ditentukan tersebut dapat menyimpang dari harga pasar wajar sepanjang sesuai bagi groupnya. *Transfer pricing* tersebut dapat dilakukan melalui transfer pendapatan, transfer barang atau jasa, maupun transfer aset tak berwujud lainnya (Nisa Septarini, 2012:6, dalam Sukma 2018). Sedangkan menurut Astuti (2008:12 dalam Refgia) *transfer pricing* merupakan harga transfer atas harga jual barang, jasa dan harta tidak berwujud kepada anak perusahaan atau kepada pihak yang berelasi atau mempunyai hubungan istimewa yang berlokasi di berbagai negara.

Pajak

Menurut Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang perubahan keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan pada Pasal 1 Ayat 1 berbunyi pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan undang-undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat. Sedangkan menurut Soemitro (2018:3 dalam Mardiasmo), pajak adalah iuran rakyat kepada kas negara berdasarkan undang-undang (yang dapat dipaksakan) dengan tidak mendapat jasa imbalan (kontraprestasi) yang langsung dapat ditunjukkan dan yang digunakan untuk membayar pengeluaran umum.


Kepemilikan Asing

Dalam Pasal 1 ayat 8 Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2007 disebutkan bahwa Modal Asing adalah modal yang dimiliki oleh negara asing, perseorangan warga negara asing, dan Badan Hukum Indonesia yang sebagian atau seluruh modalnya dimiliki oleh pihak asing. Mengacu pada pasal di atas maka dapat disimpulkan bahwa kepemilikan saham asing merupakan proporsi saham biasa perusahaan yang dimiliki oleh perorangan, badan hukum, pemerintah serta bagian-bagiannya yang berstatus luar negeri (Anggraini dalam Sukma, 2018).

Hipotesis

- H1: Pajak berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
- H2: Kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.
- H3: Pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *Transfer Pricing* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman.

Kerangka Konseptual



Gambar 1 Kerangka Konseptual
Sumber: Data diolah peneliti (2022)

METODE PENELITIAN

Metode yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan menggunakan pendekatan kuantitatif. Dalam penelitian ini terdapat dua variabel yaitu variabel terikat *transferpricing* (Y) yang diukur menggunakan proksi presentasi piutang pada pihak berelasi dan total piutang perusahaan dan variabel bebas pajak (X1) yang diukur menggunakan proksi tarif pajak efektif, variabel bebas kepemilikan asing (X2) yang diukur menggunakan proksi persentase kepemilikan asing sebesar 20% atau lebih. Populasi dalam penelitian ini adalah perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021 dengan metode *purposivesampling* yang telah ditentukan sebagai berikut:

- a) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI selama periode 2018-2021
- b) Perusahaan tidak mengalami kerugian selama periode penelitian tahun 2018-2021, karena jika mengalami kerugian perusahaan tersebut tidak diwajibkan untuk membayar pajak, sehingga tidak relevan untuk digunakan sebagai sampel.
- c) Perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang dibawah kendali perusahaan asing dengan persentase kepemilikan sama dengan atau melebihi 20% dengan sesuai dengan PSAK 15.

Data dalam penelitian ini menggunakan data sekunder. Data sekunder diperoleh dari metode dokumentasi dan studi pustaka. Metode dokumentasi berupa laporan keuangan perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang dipublikasikan oleh BEI sejak tahun 2018-2021. Sedangkan, metode studi pustaka menggunakan jurnal, buku dan sejenisnya yang berkaitan dengan hal yang akan diteliti dengan tujuan agar diperoleh data yang valid. Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah statistic deskriptif, uji asumsi klasik yang terdiri dari: uji normalitas, uji multikolinearitas, uji heteroskedastisitas dan uji autokorelasi, serta uji hipotesis yang terdiri dari: uji koefisien determinasi, uji parsial, uji simultan dan analisis regresi linier berganda.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Statistik Deskriptif

Tabel 4.1
Statistik Deskriptif

	N	Min	Max	Mean	Std. Deviation
Pajak	40	5146.00	95934.00	26812.0250	13202.93213
Kepemilikan Asing	40	4956.00	91524.00	47825.6250	28248.75587
Transfer Pricing	40	.00	71268.00	14022.1500	22032.20636
Valid N (listwise)	40				

Sumber: Data dan iolah peneliti (2022)

Hasil tabel 4.1 menunjukkan bahwa sampel dalam penelitian ini sebanyak 40 sampel. Nilai minimum pajak sebesar 5.146, sedangkan nilai maksimum sebesar 95.934 dan nilai rata-rata sebesar 26.812,025. Nilai minimum dari kepemilikan asing sebesar 4.956, sedangkan nilai maksimum sebesar 91.524 dan nilai rata-rata sebesar 47.825,625. Sedangkan, nilai minimum dari *transfer pricing* sebesar 0,00, sedangkan nilai maksimum sebesar 71.268 dan nilai rata-rata sebesar 22.032,20636.

Uji Asumsi Klasik

1. Uji Normalitas

Tabel 4.2
Hasil Uji Normalitas

		Unstandardized Residual
N		40
Normal Parameters ^{a,b}	Mean	.0000000
	Std. Deviation	17621.84808897
Most Extreme Differences	Absolute	.109
	Positive	.109
	Negative	-.100
Test Statistic		.109
Asymp. Sig. (2-tailed)		.200 ^{c,d}

B

erdasarkan hasil tabel 4.2 diatas diperoleh nilai signifikan sebesar 0,200 (Asymp. Sig. (2-tailed)) dimana lebih besar dari 0,05 maka dapat disimpulkan data bersitribusi normal.

2. Uji Multikolinearitas

Tabel 4.3
Hasil Uji Multikolinearitas

		Collinearity Statistics	
Model		Tolerance	VIF
1	Pajak	.971	1.029
	Kepemilikan Asing	.971	1.029

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 4.3 diatas dapat diketahui hasil uji multikolinearitas pada penelitian ini yaitu *tolerance* variabel pajak sebesar 0,971 atau lebih besar dari 0,10 sehingga penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas, sedangkan variabel kepemilikan asing sebesar 0,971 atau lebih besar dari 0,10 sehingga dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Hasil VIF variabel pajak dapat diketahui sebesar 1,029 atau kurang dari 10 sehingga dapat dinyatakan bahwa penelitian ini bebas dari multikolinearitas, sedangkan hasil VIF dari variabel kepemilikan asing dapat diketahui sebesar 1,029 atau kurang dari 10 sehingga penelitian ini dapat dinyatakan bebas dari multikolinearitas. Berdasarkan analisis tersebut maka dapat disimpulkan bahwa data diatas tidak terdapat multikolinearitas.

3. Uji Heteroskedastisitas

Tabel 4.4
Hasil Uji Heteroskedastisitas

		Unstandardized Residual			
			Pajak	Kepemilikan Asing	
Spearman's rho	Unstandardized Residual	Correlation Coefficient	1.000	.126	.076
		Sig. (2-tailed)	.	.440	.641
		N	40	40	40
	Pajak	Correlation Coefficient	.126	1.000	.119
		Sig. (2-tailed)	.440	.	.463
		N	40	40	40
	Kepemilikan Asing	Correlation Coefficient	.076	.119	1.000
		Sig. (2-tailed)	.641	.463	.
		N	40	40	40

ah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 4.4 diatas, diperoleh nilai signifikan variabel pajak sebesar $0,440 > 0,05$, artinya tidak terdapat heteroskedastisitas pada variabel pajak. Sedangkan nilai signifikan variabel kepemilikan asing sebesar $0,641 > 0,05$, yang artinya tidak terdapat heteroskedastisitas. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi gejala heteroskedastisitas pada model regresi.

4. Uji Autokorelasi

Tabel 4.5
Hasil Uji Autokorelasi

	Unstandardized Residual	Unstandardized Residual
Test Value ^a	1343.04981	592.88624
Cases < Test Value	20	19
Cases >= Test Value	20	20
Total Cases	40	39
Number of Runs	6	25
Z	-4.645	1.303
Asymp. Sig. (2-tailed)	.000	.192

a. Median

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil pengolahan data pada tabel 4.5 diatas maka diperoleh nilai Asymp. Sig. (2-tailed) sebesar $0,192 > 0,05$ maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat gejala autokorelasi.

Uji Hipotesis

1. Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Tabel 4.6
Hasil Uji Koefisien Determinasi (*Adjusted R²*)

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.600 ^a	.360	.326	18091.84651

a. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Pajak

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Dari hasil pengolahan data pada tabel 4.6 diatas dengan metode regresi linier berganda, diperoleh koefisien determinasi berdasarkan nilai R Square sebesar 0,360 atau 36 %. Jadi kemampuan

variabel independen pajak dan kepemilikan asing dalam menjelaskan variasi dari variabel dependen yaitu *transfer pricing* sebesar 36 %, sedangkan sisanya 64 % dijelaskan oleh faktor-faktor lain yang tidak diikuti sertakan dalam penelitian ini.

2. Uji Parsial (Uji t)

Tabel 4.7
Hasil Uji t Hitung

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized	t	Sig.
		B	Std. Error	Coefficients		
1	(Constant)	37263.239	7650.139		4.871	.000
	Pajak	-.038	.223	-.023	-.169	.867
	Kepemilikan Asing	-.465	.104	-.596	-4.467	.000

a. Dependent Variable: Transfer Pricing
 Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan hasil analisis regresi, maka diperoleh nilai t hitung pajak sebesar -0,169 sedangkan nilai t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,867. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-0,169 < 2,026$ dengan nilai signifikansi yang lebih besar dari 0,05 yaitu $0,867 > 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H1 ditolak. Artinya variabel pajak tidak berpengaruh terhadap *transfer pricing*. Selanjutnya, diperoleh nilai t hitung kepemilikan asing sebesar - 4,467, sedangkan nilai t tabel sebesar 2,026 dengan nilai signifikansi sebesar 0,000. Karena nilai t hitung lebih kecil dari t tabel yaitu $-4,467 < 2,026$ dengan nilai signifikansi yang lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$, maka dapat disimpulkan bahwa H2 diterima. Artinya variabel kepemilikan asing berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

3. Uji Simultan (Uji F)

Tabel 4.8
Hasil Uji F Hitung

Model		Sum of Squares	Df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	6820654886.343	2	3410327443.172	10.419	.000 ^b
	Residual	12110651672.757	37	327314910.075		
	Total	18931306559.100	39			

a. Dependent Variable: Transfer Pricing
 b. Predictors: (Constant), Kepemilikan Asing, Pajak
 Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 4.8 diatas dapat diketahui bahwa nilai F hitung sebesar 10,419 dan nilai F tabel sebesar 3,24 yang berarti berdasarkan F hitung > F tabel yaitu $10,419 > 3,24$ dengan nilai lebih kecil dari 0,05 yaitu $0,000 < 0,05$ maka H_3 diterima. Artinya pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

4. Analisis Regresi Linier Berganda

Tabel 4.9
Hasil Uji Regresi Linear Berganda

Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	t	Sig.
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	37263.239	7650.139		4.871	.000
	Pajak	-.038	.223	-.023	-.169	.867
	Kepemilikan Asing	-.465	.104	-.596	-4.467	.000

a. Dependent Variable: Transfer Pricing

Sumber: Data diolah peneliti (2022)

Berdasarkan tabel 4.9 diatas maka persamaan regresi yang dihasilkan sebagai berikut:

$$Y = 37.263,239 + (-0,038) X1 + (-0,465) X2 + e$$

Dimana:

$Y = \text{Transfer Pricing}$, $X1 = \text{Pajak}$, $X2 = \text{Kepemilikan Asing}$

Hasil persamaan regresi ini secara keseluruhan menunjukkan hasil interpretasi sebagai berikut:

1. Konstanta sebesar 37.263,239 menyatakan bahwa jika tidak terdapat pajak ($X1$) dan kepemilikan asing ($X2$) atau sama dengan nol maka *transfer pricing* (Y) nilainya adalah sebesar 37.263,239.
2. Variabel pajak dengan nilai koefisien regresi sebesar - 0,038. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara pajak dengan keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*, yang artinya semakin tinggi pajak yang diterima perusahaan maka kecenderungan perusahaan untuk menerapkan *transfer pricing* akan berkurang sebesar 0,038.
3. Variabel kepemilikan asing dengan nilai koefisien regresi sebesar - 0,465. Koefisien bernilai negatif artinya terjadi pengaruh negatif antara kepemilikan asing dengan keputusan perusahaan dalam menerapkan *transfer pricing*, artinya semakin tinggi presentasi kepemilikan asing dalam suatu perusahaan maka semakin berkurang keinginan pemegang saham asing untuk menerapkan *transfer pricing* sebesar 0,465.

PEMBAHASAN

Pengaruh Pajak terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis pertama dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah pajak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,867, dimana $0,867 > 0,05$ sehingga H_1 ditolak yang artinya tidak terdapat pengaruh pajak yang signifikan terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Tingginya beban pajak yang dibayarkan perusahaan belum tentu membuat perusahaan menerapkan *transfer pricing*, demikian juga sebaliknya perusahaan yang memiliki beban pajak yang

rendah belum tentu menyebabkan perusahaan tidak menerapkan praktik *transfer pricing* (Prasetio dan Mashuri, 2020).

Penelitian ini sejalan dengan Fauziah dan Saebani (2018), serta Surjana (2020) yang menyatakan bahwa pajak tidak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, dkk (2017), Refgia (2017) serta Sukma (2018) yang menyatakan bahwa pajak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

Pengaruh Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis kedua dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Setelah dilakukan uji hipotesis secara parsial didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar 0,000, dimana $0,000 < 0,05$ sehingga H_2 diterima yang artinya terdapat pengaruh kepemilikan asing terhadap penerapan *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Pemegang saham asing dianggap berpengaruh signifikan baik secara langsung ataupun tidak langsung terhadap entitas, apabila menyertakan modal 20 % atau lebih. Semakin tinggi kepemilikan asing yang memiliki pengaruh signifikan terhadap kebijakan operasi dan keuangan perusahaan maka cenderung untuk melakukan *transfer pricing*.

Penelitian ini sejalan dengan Refgia (2017), serta Prasetio dan Mashuri (2020) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Namun, hasil penelitian ini tidak sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Tiwa, dkk (2017), serta Sukma (2018) yang menyatakan bahwa kepemilikan asing tidak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing terhadap *Transfer Pricing*

Hipotesis ketiga dalam penelitian ini adalah untuk menguji apakah pajak dan kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Setelah dilakukan uji hipotesis secara simultan didapatkan bahwa nilai signifikansi sebesar $0,000 < 0,05$ sehingga H_3 diterima yang artinya pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing* pada perusahaan manufaktur subsektor makanan dan minuman yang terdaftar di BEI tahun 2018-2021. Hal ini menunjukkan bahwa semakin tinggi tarif pajak yang dibayarkan oleh perusahaan mendorong perusahaan untuk meminimalkan beban pajak yang harus dibayar. Perusahaan yang relatif besar biasanya terlibat dalam kegiatan bisnis yang lebih banyak, sehingga memberikan peluang terjadinya *transfer pricing*, dan semakin besar tingkat pendapatan asing semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan di dalam perusahaan termasuk kebijakan *transfer pricing* (Rohaeni, dkk, 2021).

Penelitian ini sejalan dengan Rohaeni, dkk (2021) yang menyatakan bahwa pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Penelitian mendukung penelitian yang dilakukan oleh Rohaeni, dkk (2021) dimana di dalam penelitiannya diperoleh hasil bahwa variabel pajak, ukuran perusahaan dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap *transfer pricing*.

KESIMPULAN DAN SARAN

Kesimpulan

1. Secara parsial pajak tidak berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Hal ini menunjukkan bahwa pajak tidak menjadi salah satu motivasi perusahaan subsektor makanan dan minuman untuk melakukan *transfer pricing*.
2. Secara parsial kepemilikan asing berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*. Semakin besar tingkat kepemilikan asing pada perusahaan, maka semakin besar pengaruh pemegang saham asing dalam menentukan berbagai keputusan dalam perusahaan termasuk kebijakan penentuan harga.
3. Pajak dan kepemilikan asing secara simultan berpengaruh terhadap penerapan *transfer pricing*.

Saran

1. Bagi investor, dari informasi yang disajikan dalam penelitian ini diharapkan memberikan informasi yang berguna sebagai bahan pertimbangan dalam melakukan kegiatan investasi.

2. Disarankan untuk penelitian selanjutnya, untuk mengambil sampel yang lebih luas, misalnya perusahaan properti.
3. Untuk penelitian selanjutnya kiranya dapat menambahkan variabel lain yang berhubungan dengan penerapan *transfer pricing* seperti mekanisme bonus, *tunneling incentive*, ukuran perusahaan.

DAFTAR PUSTAKA

- Anisyah, Fitri. 2018. "*Pengaruh Pajak, Intangible Assets, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Transfer Pricing (Studi Empiris Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia Periode Tahun 2014-2016)*". JOM FEB, vol.1, Edisi 1
- Chalimatussa'diyah, Diana dan Mawardi. 2020. "*Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive Dan Mekanisme Bonus Pada Keputusan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Listing Di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2015-2018*". E-JRA, Vol.09, no.06, Februari
- Fauziah dan Saebani. 2018. "*Pengaruh Pajak, Tunneling Incentive, Dan Mekanisme Bonus Terhadap Keputusan Perusahaan Melakukan Transfer Pricing*". Jurnal Akuntansi, vol. 18, no. 1A, Januari-Juni
- Fitri, Hidayat dan Arsono. 2019. "*The Effect of Tax Management, Bonus Mechanism and Foreign Ownership on Transfer Pricing Decision*". Riset: Jurnal Aplikasi Ekonomi, Akuntansi dan Bisnis, vol. 1, no. 1, hal. 036-048, Maret
- Janie. 2012. "*Statistik Deskriptif & Regresi Linier Berganda dengan SPSS*". Semarang: Semarang University Press
- Ghozali. 2011. "*Aplikasi Analisis Multivariate dengan Program IMB SPSS 19*". Semarang: Penerbit Undip
- Ginting dan Sudjiman. 2021. "*Pengaruh Pajak Dan Ukuran Perusahaan Terhadap Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Subsektor Makanan Dan Minuman Yang Terdaftar Di BEI 2017-2020*". Jurnal Ekonomis, vol. 14, no. 3c
- Hermanto dan Rasmini. 2020. Modul 1: *Konsep Dasar Pajak Penghasilan Wajib Pajak Badan Dan BUT*
- Mardiasmo. 2018. "*Perpajakan*". Edisi Terbaru 2018, Yogyakarta: Penerbit Andi
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-32/PJ/2011 Tentang Perubahan Atas Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-43/PJ/2010 Tentang Penerapan Prinsip Kewajaran Dan Kelaziman Usaha Dalam Transaksi Antara Wajib Pajak Dengan Pihak Yang Mempunyai Hubungan Istimewa
- Peraturan Direktur Jenderal Pajak Nomor PER-69/PJ/2010 Tentang Kesepakatan Harga Transfer (Advance Pricing Agreement)
- Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2020 Tentang Penurunan Tarif Pajak Penghasilan Bagi Wajib Pajak Badan Dalam Negeri Yang Berbentuk Perseroan Terbuka
- Prasetio dan Mashuri. 2020. "*Pengaruh Pajak, Profitabilitas, dan Kepemilikan Asing Terhadap Keputusan Transfer Pricing*". Jurnal SIKAP (Sistem Informasi, Keuangan, Auditing Dan Perpajakan), vol.5, No.1, hal. 1-17
- Putri, Khafidah dan Prawira. 2020. "*Pengaruh Pajak Terhadap Praktik Transfer Pricing*". Journal of Business Management Education (JMBE), vol.5, no.3, hal. 24-31, Desember
- Rafinska, Kezia. (2022). *Transfer Pricing, Kenali Istilah Finansial Ini dan Tujuan Penerapannya*". Diakses pada 28 Maret 2022, dari <https://www.online-pajak.com>

- Refgia. 2017. "Pengaruh Pajak, Mekanisme Bonus, Ukuran Perusahaan, Kepemilikan Asing, Dan Tunneling Incentive Terhadap Transfer Pricing (Perusahaan Sektor Industri Dasar Dan Kimia Yang Listing Di BEI Tahun 2011-2014)". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi, vol. 4, no. 1, Februari
- Rohaeni, Siregar dan Safitri. 2021. "The Influence Of Taxes, Company Sizes, And Foreign Ownership The Decision Of Companies To Consider Transfer Pricing On Manufacturing Companies Listed In The IDX". International Journal of Economy, Education and Entrepreneurship, 1 (2), 127-133, August
- Sugiono. 2014. *Metodologi Penelitian Kuantitatif Dan Kualitatif Dan R&B*. Bandung: Penerbit Alfabeta
- Sukma. 2018. "Pengaruh Tarif Pajak, Tunneling Incentive, Mekanisme Bonus, dan Kepemilikan Asing Terhadap Transfer Pricing". Jurnal Online Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis, vol. 1, No. 1, Edisi 1, Januari-Juni
- Surjana. 2020. "Pengaruh Pajak, Kepemilikan Asing Dan Mekanisme Bonus Terhadap Penerapan Transfer Pricing". Jurnal Ilmiah Akuntansi dan Teknologi, vol. 12, no. 1, hal. 107-116
- Syafina dan Harahap. 2019. *Metode Penelitian Akuntansi Pendekatan Kuantitatif*. Medan: Penerbit FEBI UIN-SU Press
- Tiwa, Saerang dan Tirayoh. 2017. "Pengaruh Pajak dan Kepemilikan Asing Terhadap Penerapan Transfer Pricing Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar Di BEI Tahun 2013-2015". Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, vol. 5, no. 2, hal. 2666-2675, Juni
- Undang-Undang No.36 Tahun 2008 Ayat (4) Tentang Pajak Penghasilan
- Yusuf dan Aziz. 2021. "The Effect of Taxes, Foreign Ownership and Company Size on Transfer Pricing". Budapest International Research and Critics Institute-Journal (BIRCI-Journal), Vol. 4, No. 4, Page: 9073-9084, November